



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 172, Kuala Tungkal, Jambi 36513

Telepon (0742) -Faksimile (0742) -

Laman : <http://dikbud.tanjabarkab.go.id>, Pos-el : dikbud@tanjabarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR :400.3.5/13 /DIKBUD/2025

TENTANG

PEDOMAN SELEKSI JALUR DAN PELAPORAN PENERIMAAN MURID BARU
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon murid untuk mendapatkan layanan pendidikan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, perlu pedoman dalam melakukan seleksi jalur dan pelaporan penerimaan murid baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Seleksi Jalur dan Pelaporan Penerimaan Murid Baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pedoman Seleksi Jalur dan Pelaporan Penerimaan Murid Baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai acuan bagi satuan pendidikan dalam melakukan seleksi jalur dan pelaporan penerimaan murid baru.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 14-05-2025



H. DAHLAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670108 199102 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 400.3.5/43 /DIKBUD/2025

TENTANG

PEDOMAN SELEKSI JALUR DAN PELAPORAN PENERIMAAN
MURID BARU SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penerimaan Murid baru dan untuk memberikan jaminan atas pelayanan penerimaan Murid baru pada jenjang pendidikan dasar, perlu pedoman dalam melaksanakan seleksi dan pelaporan penerimaan Murid baru bagi satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Seleksi merupakan proses untuk memilih calon Murid dari sejumlah pendaftar berdasarkan syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Seleksi juga bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon Murid baru untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, mendekatkan domisili Murid dengan satuan pendidikan, bagi mereka yang berprestasi, tidak mampu secara ekonomi, dan mengakomodasi kebutuhan individu dengan disabilitas.

B. Penetapan Kuota Masing-Masing Jalur

Setiap sekolah terlebih dahulu harus menetapkan jumlah kuota masing-masing jalur penerimaan Murid baru berdasarkan daya tampung yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 400.3.5/29/Dikbud/2025 tanggal 9 April 2025 Tentang Penetapan Daya Tampung Penerimaan Murid Baru Jenjang SD dan SMP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Ajaran 2025/2026. Penetapan kuota masing-masing jalur penerimaan dengan keputusan kepala sekolah. Jumlah kuota masing-masing jalur tersebut dimasukkan dalam pengumuman penerimaan Murid baru.

Contoh perhitungan penetapan jumlah kuota :

No.	Nama Sekolah	Daya Tampung	Jalur Penerimaan/Kuota				Jumlah
			Domisili	Afirmasi	Prestasi	Mutasi	
1	SD Negeri 001 Tanjung Jabung Barat	84	67 (80%)	13 (15%)	0 (0%)	4 (5%)	84 (100%)
2	SMP Negeri 01 Tanjung Jabung Barat	224	112 (50%)	45 (20%)	56 (25%)	11 (5%)	224 (100%)

Ketentuan kuota perjalur *):	Persentase
Domisili SD, paling sedikit	70%
Domisili SMP, paling sedikit	40%
Afirmasi SD, paling sedikit	15%
Afirmasi SMP, paling sedikit	20%
Prestasi SD	0%
prestasi SMP, paling sedikit	25%
Mutasi SD, paling banyak	5%
Mutasi SMP, paling banyak	5%

**) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru dan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 114/Kepbup/Dikbud/2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Tanjung Jabung Barat.*

C. Jalur Penerimaan Murid Baru

1. Jalur Domisili

- a. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
- b. Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebesar :
 - 1) SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
 - 2) SMP paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- c. Jalur domisili diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili pada wilayah berdasarkan jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang di buktikan dengan Kartu Keluarga (KK).
- d. Domisili berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang di diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru apabila ada perubahan Kartu Keluarga (KK) baru dilampirkan Kartu Keluarga (KK) lama.
- e. Dalam hal Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang diketahui oleh lurah/kepala desa atau pejabat yang berwenang. Surat domisili berlaku dengan keadaan sebagai berikut:
 - 1) bencana alam dapat berupa tsunami, gempa bumi dan lain-lain; dan/atau
 - 2) bencana sosial seperti konflik antar kelompok dan lain-lain.
- f. Kuota pada jalur domisili diurutkan dari calon Murid dengan jarak terdekat dengan satuan pendidikan.
- g. Jika jarak rumah calon Murid ada yang sama dengan calon Murid lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon Murid tertua.
- h. Persyaratan usia dibuktikan dengan :
 - 1) akta kelahiran; atau
 - 2) surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
 - 3) Jika umur calon Murid sama, maka ditetapkan berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.
 - 4) Penskoran Usia Calon Murid SD :

No.	Usia	Skor
1.	Lebih atau sama dengan 7 tahun	100
2.	6 tahun lebih 11 bulan	70
3.	6 tahun lebih 10 bulan	60
4.	6 tahun lebih 9 bulan	50
5.	6 tahun lebih 8 bulan	40
6.	6 tahun lebih 7 bulan	30
7.	6 tahun lebih 6 bulan	20
8.	6 tahun lebih 5 bulan	10
9.	6 tahun lebih 4 bulan	9
10.	6 tahun lebih 3 bulan	8
11.	6 tahun lebih 2 bulan	7
12.	6 tahun lebih 1 bulan	6
13.	6 tahun *)	5
14.	Kurang dari 6 tahun (minimal 5 tahun lebih 6 bulan) *)	3

Ket : - Usia dihitung pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.

- *) Dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional yang menyatakan calon murid tersebut memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis.

- Persyaratan usia tidak berlaku bagi penyandang disabilitas.

5) Penskoran Usia Calon Murid Kelas 7 SMP :

No.	Usia	Skor
1.	15 tahun	100
2.	14 tahun	80
3.	13 tahun	60
4.	12 tahun	40

6) Penskoran Jarak Tempat Tinggal (Wilayah Domisili) Calon Murid SD

No.	Wilayah	Skor
1.	Sesuai dengan wilayah kelurahan/desa dan RT/Dusun/nama lain yang ditetapkan.	50
2.	Sesuai dengan wilayah kelurahan/desa tapi beda RT/Dusun/nama lain yang ditetapkan.	30
3.	Sesuai dengan kecamatan sekolah yang bersangkutan berada tapi berbeda kelurahan/desa yang ditetapkan.	10
4.	Tidak sesuai dengan wilayah kecamatan sekolah yang bersangkutan berada.	5

Keterangan :

Untuk wilayah domisili yang ditetapkan hanya wilayah kelurahan/desa berdasarkan SK Kepala Dinas tentang Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru, maka skor=50.

7) Penskoran Jarak Tempat Tinggal (Wilayah Domisili) Calon Murid SMP

No.	Wilayah	Skor
1.	Sesuai dengan wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang ditetapkan.	50
2.	Sesuai dengan wilayah Kecamatan tapi beda Kelurahan/Desa yang ditetapkan.	25
3.	Tidak sesuai dengan wilayah Kecamatan yang ditetapkan.	5

8) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:

a. usia; dan

b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

9) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:

a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan

b. usia.

2. Jalur Afirmasi

- Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
- Persentase kuota untuk Jalur Afrimasi sebesar :
 - SD paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
 - SMP paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu **harus memiliki** kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat

- dan/atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan/atau Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- d. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
- 1) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - 2) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- e. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- f. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu **tidak dapat** berupa kartu keikutsertaan **program jaminan kesehatan nasional** dan/atau **surat keterangan tidak mampu**.
- g. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui **prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan**.
- h. Penskoran Jalur Afirmasi :
- 1) Keluarga ekonomi tidak mampu

No.	Persyaratan	Skor
1.	Memiliki Kartu Keluarga Ekonomi Tidak Mampu	100
2.	Tidak memiliki Kartu Keluarga Ekonomi Tidak Mampu	0

2) Penyandang Disabilitas

No.	Persyaratan	Skor
1.	Memiliki Kartu kartu penyandang disabilitas dari Kemensos	100
2.	Memiliki surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis	100
3.	Tidak memiliki Kartu kartu penyandang disabilitas dari Kemensos dan tidak memiliki surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis	0

3. Jalur Prestasi

- a. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
- b. Jalur Prestasi **hanya untuk penerimaan Murid baru kelas 7 SMP**.
- c. Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebesar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- d. Prestasi terdiri atas:
 - 1) prestasi akademik; dan/atau
 - 2) prestasi nonakademik.
- e. Prestasi akademik dapat berupa :
 - 1) nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau
 - 2) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- f. Prestasi nonakademik dapat berupa :
 - 1) pengalaman kepengurusan dalam organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan; atau
 - 2) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
- g. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau dikurasi oleh Kementerian,

kecuali untuk nilai rapor dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan.

- h. Prestasi dibuktikan dengan:
- 1) rapor dan dapat disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - 2) sertifikat/piagam prestasi;
 - 3) dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan/kepanduan; dan/atau
 - 4) dokumen lain terkait prestasi.
- i. Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- j. Pembobotan nilai prestasi sebagai berikut :
- 1) Rapor, dengan bobot 30 %.
 - 2) Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional, dengan bobot nilai 30%.
 - 3) Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan, dengan bobot nilai 20%.
 - 4) Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional, dengan bobot nilai 30%.
- k. Pembobotan tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan.
1. Penskoran Jalur Prestasi Akademik selain rapor Untuk Calon Murid SMP :

No.	Prestasi Akademik (Bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya)	Skor	
		Perorangan	Beregu
A.	Tingkat Internasional		
1.	Juara 1	100	80
2.	Juara 2	97	77
3.	Juara 3	94	74
B.	Tingkat Nasional		
1.	Juara 1	91	71
2.	Juara 2	88	68
3.	Juara 3	85	65
C.	Tingkat Provinsi		
1.	Juara 1	82	62
2.	Juara 2	79	59
3.	Juara 3	76	56
D.	Tingkat Kabupaten		
1.	Juara 1	73	53
2.	Juara 2	70	50
3.	Juara 3	67	47

Bentuk prestasi akademik di bidang ini meliputi :

1. Olimpiade Sains Nasional (OSN)
2. Meraih prestasi dalam kompetisi debat atau berbicara di depan umum.
3. Juara Cerdas Cermat.
4. Lomba Esai dan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI).
5. Memenangkan lomba penelitian ilmiah atau menerima penghargaan untuk inovasi teknologi.
6. Memenangkan olimpiade bahasa.

m. Penskoran Jalur Prestasi Nonakademik Untuk Calon Murid SMP :

No.	Prestasi Nonakademik (Bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya)	Skor	
		Perorangan	Beregu
A.	Tingkat Internasional		

1.	Juara 1	100	80
2.	Juara 2	97	77
No.	Prestasi Nonakademik (Bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya)	Skor	
		Perorangan	Beregu
3.	Juara 3	94	74
B.	Tingkat Nasional		
1.	Juara 1	91	71
2.	Juara 2	88	68
3.	Juara 3	85	65
C.	Tingkat Provinsi		
1.	Juara 1	82	62
2.	Juara 2	79	59
3.	Juara 3	76	56
D.	Tingkat Kabupaten		
1.	Juara 1	73	53
2.	Juara 2	70	50
3.	Juara 3	67	47

Bentuk prestasi nonakademik di bidang ini meliputi :

1. Menjadi peserta lomba menulis cerpen atau puisi dan meraih prestasi dalam kompetisi.
 2. Menjadi peserta lomba fotografi dan meraih prestasi dalam kompetisi.
 3. Menjadi peserta lomba pidato dan meraih prestasi dalam kompetisi.
 4. Memamerkan lukisan atau karya seni yang diakui dalam pameran seni lokal atau nasional.
 5. Memenangkan kompetisi desain grafis, fotografi, atau perancangan fashion.
 6. Memenangkan kompetisi menyanyi, bermain musik, atau pertunjukan tari di festival atau acara besar.
 7. Mendapatkan penghargaan dalam lomba pemrograman, robotika, atau teknologi informasi di tingkat sekolah.
 8. Terlibat dalam kegiatan amal atau program pelayanan masyarakat yang menghasilkan dampak positif yang nyata.
 9. Memenangkan penghargaan atau kompetisi terkait dengan pelestarian lingkungan dan daur ulang.
- n. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
- 1) **hasil pembobotan atas prestasi dan**
 - 2) **jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.**

4. Jalur Mutasi

- a. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
- b. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki :
 - 1) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki :
 - 1) Surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - 2) Kartu keluarga.
 - 3) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
 - 4) Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD dan SMP.

- d. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan **jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan**.
- e. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi.

D. Contoh Simulasi Penilaian Pada Seleksi Jalur Penerimaan Murid Baru.

1. Penilaian Jalur Domisili

Penilaian ini dilakukan apabila calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan.

Contoh 1 (Jalur Domisili SD) :

Jumlah Kuota Jalur Domisili SD Negeri 001 Tanjung Jabung Barat adalah 6 orang. Jumlah calon murid yang mendaftar sebanyak 8 orang. Maka dilakukan penilaian terhadap persyaratan pada 8 orang calon murid baru yang mendaftar tersebut.

No.	Nama Calon Murid Yang Mendaftar	Usia	Skor	Wilayah Tempat Tinggal Ke Sekolah	Skor	Jumlah Skor	Peringkat
1.	Si A	7 tahun 4 bulan	100	Sesuai Kelurahan dan RT	50	150	1
2.	Si B	7 tahun 3 bulan	100	Sesuai Kelurahan beda RT	30	130	4
3.	Si C	7 tahun 2 bulan	100	Sesuai Kelurahan beda RT	30	130	5
4.	Si D	7 tahun 1 bulan	100	Sesuai Kelurahan dan RT	50	150	2
5.	Si E	7 tahun 1 bulan	100	Sesuai Kelurahan beda RT	30	130	6
6.	Si F	7 tahun 1 bulan	100	Sesuai Kelurahan beda RT	30	130	7
7.	Si G	7 tahun 0 bulan	100	Sesuai Kelurahan dan RT	50	150	3
8.	Si H	6 tahun 11 bulan	70	Sesuai Kelurahan dan RT	50	120	8

Dari tabel di atas, dilakukan pemeringkatan atas jumlah skor yang didapat. Penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan **prioritas usia dan jarak tempat tinggal terdekat** ke Satuan Pendidikan, dengan memprioritaskan usia yang paling tua. Calon Murid Si E dan Si F memiliki usia sama, wilayah domisili sama dan jumlah skor sama, maka prioritas diberikan kepada calon Murid baru yang **mendaftar terlebih dahulu**.

Contoh 2 (Jalur Domisili SMP) :

Jumlah Kuota Jalur Domisili SMP Negeri 01 Tanjung Jabung Barat adalah 7 orang. Jumlah calon murid yang mendaftar sebanyak 10 orang. Maka dilakukan penilaian terhadap persyaratan pada 10 orang calon murid baru yang mendaftar tersebut.

No.	Nama Calon Murid Yang Mendaftar	Jarak Tempat Tinggal Ke Sekolah	Skor	Usia	Skor	Jumlah Skor	Peringkat
1.	Si I	Sesuai Kecamatan dan Kelurahan/Desa	50	15 tahun	100	150	1
2.	Si J	Sesuai Kecamatan tapi beda Kelurahan /Desa	25	15 tahun	100	125	2
3.	Si K	Sesuai Kecamatan tapi beda Kelurahan /Desa	25	14 tahun	80	105	4
4.	Si L	Sesuai Kecamatan dan Kelurahan/Desa	50	12 tahun	40	90	6
5.	Si M	Sesuai Kecamatan tapi beda Kelurahan /Desa	25	13 tahun	60	85	8
6.	Si N	Sesuai Kecamatan tapi beda Kelurahan /Desa	25	14 tahun	80	105	5
7.	Si O	Sesuai Kecamatan dan Kelurahan/Desa	50	13 tahun	60	110	3
8.	Si P	Sesuai Kecamatan dan Kelurahan/Desa	50	12 tahun	40	90	7
9.	Si Q	Sesuai Kecamatan tapi beda Kelurahan /Desa	25	13 tahun	60	85	9
10.	Si R	Tidak sesuai Kecamatan	5	13 tahun	60	65	10

Dari tabel di atas, dilakukan pemeringkatan atas jumlah skor yang didapat. Penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan **prioritas jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dan usia**, dengan memprioritaskan usia yang paling tua. Jika calon Murid baru memiliki jumlah skor yang sama, maka prioritas diberikan kepada calon Murid baru yang **mendaftar terlebih dahulu**.

2. Penilaian Jalur Afirmasi

- a. Calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
Calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu **harus memiliki kartu** keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, seperti: KIP (Kartu Indonesia Pintar), Kartu PKH (Program Keluarga Harapan), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KPS (Kartu Perlindungan Sosial), Kartu BSM (Bantuan Siswa Miskin). Tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
- b. Calon Murid penyandang disabilitas.
Calon Murid penyandang disabilitas **harus memiliki**:
 - 1) **kartu** penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau
 - 2) **surat** keterangan dari dokter atau dokter spesialis.

Contoh penilaian :

No.	Nama Calon Murid Yang Mendaftar	Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (Kartu)	Skor
1.	Si AA	KIP (Kartu Indonesia Pintar)	100
2.	Si BB	KIP (Kartu Indonesia Pintar)	100
3.	Si CC	PKH (Program Keluarga Harapan)	100
4.	Si DD	PKH (Program Keluarga Harapan)	100
5.	Si EE	PKH (Program Keluarga Harapan)	100
6.	Si FF	KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)	100
7.	Si GG	KPS (Kartu Perlindungan Sosial)	100
8.	Si HH	KIP (Kartu Indonesia Pintar)	100
9.	Si JJ	Suket Tidak Mampu	0
10.	Si KK	Kartu BPJS Kesehatan	0

No.	Penyandang Disabilitas	Skor	Jumlah Skor
1.	Si AA	Kartu penyandang disabilitas	100
2.	Si BB	surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis	100
3.	Si CC	Kartu penyandang disabilitas	100
4.	Si DD	Kartu penyandang disabilitas	100
5.	Si EE	Kartu penyandang disabilitas	100
6.	Si FF	Kartu penyandang disabilitas	100
7.	Si GG	Kartu penyandang disabilitas	100
8.	Si HH	surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis	100
9.	Si II	surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis	100
10.	Si JJ	surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis	100
11.	Si KK	Tidak memiliki kartu	0

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui **prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid baru dengan Satuan Pendidikan.**

3. Penilaian Jalur Prestasi

Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.

Contoh Perhitungan Nilai Prestasi SPMB Jenjang SMP Negeri 58 Tanjung Jabung Barat sebanyak 3 orang.

Ada 4 orang calon murid yang mendaftar pada jalur prestasi :

Si AA memiliki nilai rapor 5 semester terakhir senilai 90. Disamping itu ia juga pernah mendapat medali perak pada OSN Tingkat Provinsi Bidang Matematika pada Tahun 2021. Dia juga aktif di kepramukaan sebagai anggota.

Si BB memiliki nilai rapor 5 semester terakhir senilai 89. Disamping itu ia juga pernah mendapat Juara I pada O2SN Tingkat Kabupaten pada Tahun 2022.

Si CC memiliki nilai rapor 5 semester terakhir senilai 88. Dia juga aktif di kepramukaan sebagai anggota.

Si DD memiliki nilai rapor 5 semester terakhir senilai 92. Disamping itu ia juga pernah mendapat medali perunggu pada FLS2N Tingkat Nasional pada Tahun 2023. Dia juga aktif di kepramukaan.

Penilaiannya sebagai berikut :

1. Nama Calon Murid : Si AA

No.	Indikator	Skor	Bobot	Nilai (Skor x Bobot)	Keterangan
A. Prestasi Akademik :					
1	Rapor (Nilai Rerata 5 semester)	90	30%	27	
2	Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.	76	20%	15,2	
B. Prestasi Nonakademik :					
3	Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan/kepanduan	33	20%	6,6	
4	Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya.	0	30%	0	

Jumlah	261	100%	48,8	NILAI AKHIR PRESTASI
--------	-----	------	------	----------------------

2. Nama Calon Murid : Si BB

No.	Indikator	Skor	Bobot	Nilai (Skor x Bobot)	Keterangan
A. Prestasi Akademik :					
1	Rapor (Nilai Rerata 5 semester)	89	30%	26,7	
2	Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.	0	20%	0	
B. Prestasi Nonakademik :					
3	Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan/kepanduan	0	20%	0	
4	Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya.	73	30%	21,9	
Jumlah		261	100%	48,6	NILAI AKHIR PRESTASI

3. Nama Calon Murid : Si CC

No.	Indikator	Skor	Bobot	Nilai (Skor x Bobot)	Keterangan
A. Prestasi Akademik :					
1	Rapor (Nilai Rerata 5 semester)	88	30%	26,4	
2	Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.	0	20%	0	
B. Prestasi Nonakademik :					
3	Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan/kepanduan	33	20%	6,6	
4	Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya.	0	30%	0	
Jumlah		261	100%	33,0	NILAI AKHIR PRESTASI

4. Nama Calon Murid : Si DD

No.	Indikator	Skor	Bobot	Nilai (Skor x Bobot)	Keterangan
A. Prestasi Akademik :					
1	Rapor (Nilai Rerata 5 semester)	92	30%	27,6	
2	Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.	0	20%	0	
B. Prestasi Nonakademik :					
3	Pengalaman kepemimpinan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan/kepanduan	33	20%	6,6	
4	Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya.	85	30%	25,5	
Jumlah		261	100%	59,7	NILAI AKHIR PRESTASI

Dari hasil penilaian tersebut di atas, dari 4 calon Murid baru yang mendaftar jalur prestasi nilai akhir prestasi yang paling rendah adalah Si CC, sehingga ia tidak lolos seleksi.

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan **jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.**

4. Penilaian Jalur Mutasi

- a. Melakukan verifikasi dan kelengkapan dokumen persyaratan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali yaitu :
 - 1) surat keputusan atau surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru dan
 - 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

- b. Melakukan verifikasi dan kelengkapan persyaratan bagi calon Murid yang berasal dari anak guru yaitu :
 - 1) Surat keputusan atau surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - 2) Kartu keluarga.
 - 3) Surat keputusan atau surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

- c. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - 1) Domisili dan jarak tempat tinggal ke sekolah.
 - 2) Usia calon peserta didik.
 - 3) Surat Keterangan Perpindahan Domisili.
 - 4) Surat keputusan atau surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan orang tua.

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan **jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.**

Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi.

E. Pengumuman Penetapan Murid Baru

1. Setelah proses seleksi, Satuan pendidikan melakukan penetapan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi dan tidak lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan. Oleh karena itu kepala satuan pendidikan wajib menyampaikan salinan keputusan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud angka 1 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum pengumuman penetapan murid baru paling lambat tanggal 6 Juli 2025.
3. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penyaluran calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke Satuan Pendidikan Negeri pada wilayah penerimaan Murid baru terdekat yang masih memiliki daya tampung.



KEPALA DINAS,

H. DAHLAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670108 199102 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 400.3.5/ /DIKBUD/2025

TENTANG

PEDOMAN SELEKSI JALUR DAN PELAPORAN PENERIMAAN
MURID BARU SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. Laporan Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Contoh Format Laporan :

[Kop Surat Satuan Pendidikan]

LAPORAN PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

[Nama Satuan Pendidikan]

TAHUN AJARAN 2025/2026

1. Jumlah Daya Tampung Yang Tersedia dan Diumumkan.
Daya tampung SD berjumlah yang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 400.3.5/29/Dikbud/2025 tentang Penetapan Daya Tampung Penerimaan Murid Baru Jenjang SD dan SMP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Ajaran 2025/2026.
Kuota daya tampung setiap jalur penerimaan Murid baru sebagai berikut :
 - a. Jalur Domisili :
 - b. Jalur Afirmasi :
 - c. Jalur Prestasi :
 - d. Jalur Mutasi :
2. Jadwal Pelaksanaan.
 - a. Pengumuman Penerimaan Murid Baru tanggal [tanggal pengumuman]
 - b. Pendaftaran tanggal s.d tanggal
 - c. Seleksi tanggal s.d tanggal
 - d. Penetapan Murid Baru tanggal [tanggal SK Penetapan]
 - e. Daftar Ulang tanggal s.d tanggal
3. Jumlah Pendaftar Pada Setiap Jalur.
 - a. Jumlah pendaftar Jalur Domisili :
 - b. Jumlah pendaftar Jalur Afirmasi :
 - c. Jumlah pendaftar Jalur Prestasi :
 - d. Jumlah pendaftar Jalur Mutasi :
4. Jumlah Murid Baru Yang Diterima Pada Setiap Jalur.
Jumlah Murid Baru yang diterima pada :
 - a. Jalur Domisili :
 - b. Jalur Afirmasi :
 - c. Jalur Prestasi :
 - d. Jalur Mutasi :
5. Jumlah Calon Murid Yang Tidak Diterima Pada Setiap Jalur.
Jumlah Murid Baru yang **tidak** diterima pada :
 - a. Jalur Domisili :
 - b. Jalur Afirmasi :
 - c. Jalur Prestasi :
 - d. Jalur Mutasi :

6. Solusi Terhadap Calon Murid Yang Tidak Diterima.

.....[uraian solusi terhadap calon murid yang tidak diterima]

7. Aduan Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Yang Disampaikan Ke Satuan Pendidikan.

.....[uraian aduan dari masyarakat baik aduan tertulis, lisan maupun melalui media sosial, dll]

8. Kendala dan Penanganan Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

.....[uraian kendala dan penanganannya dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru]

9. Pemutakhiran Data Murid.

.....[uraian apakah sudah dilaksanakan pemutakhiran data Murid dalam aplikasi Dapodik, jika sudah kapan pelaksanaannya].

KEPALA,

[Tanda tangan, stempel]

.....

.....

NIP.

Dilampirkan :

1. SK Kepala Satuan Pendidikan ttg Penetapan Jumlah Kuota Jalur Penerimaan Murid Baru.
2. SK Kepala Satuan Pendidikan ttg Panitia Penerimaan Murid Baru di Satuan Pendidikan masing-masing.
3. Kepala Satuan Pendidikan ttg Penetapan Murid Baru [yang lolos dan tidak lolos seleksi].



H. DAHLAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670108 199102 1 001